

**PANDANGAN MAHASISWA S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT MENGENAI HUBUNGAN AKAD DENGAN
PENGUNAAN DISKON DAN CASHBACK DALAM APLIKASI GOPAY
MENURUT HUKUM ISLAM**

**Gianina Rahmasari Farisyia, Nurmeta Zahwania Az Zahra, Julayka Amelia
Sari**

**Email: 2310313220052@mhs.ulm.ac.id , niaazzahra2505@gmail.com ,
julaykaameliasari@gmail.com**

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat tentang hukum Islam mengenai penggunaan diskon dan cashback dalam aplikasi GoPay. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, di mana peneliti melakukan survey dalam mengumpulkan data untuk kemudian diproses dan dianalisis sesuai referensi yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat yang tidak memahami hukum penggunaan diskon dan cashback dalam GoPay walaupun sebagian besar sudah mengetahui akad-akad yang terjadi ketika mengisi saldo e-wallet GoPay. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemahaman mahasiswa akuntansi mengenai akad masih sebatas permukaannya saja dan tidak mendalam sehingga tidak mengetahui bahwa jenis akad yang terjadi menentukan hukum yang terjadi saat menggunakan diskon ataupun cashback. Dengan adanya penelitian ini, mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat diharapkan untuk lebih memahami kejelasan hukum Islam mengenai penggunaan diskon dan cashback dalam aplikasi GoPay agar juga dapat memberi ketenangan bagi yang menggunakan layanan aplikasi tersebut.

Kata Kunci : GoPay, Diskon, Cashback, Akad

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek kehidupan sosial maupun ekonomi. Sehingga di jaman yang sudah modern seperti saat ini masyarakat telah dimudahkan dengan segalanya sistem elektronik. Termasuk dalam transaksi jual beli masyarakat juga dituntut untuk mengikuti zaman yang sudah semakin canggih dengan merubah pola pembayaran dari transaksi tunai menjadi transaksi non tunai.

GoPay adalah uang digital yang digunakan untuk melakukan transaksi pada aplikasi Gojek. Dalam aplikasi Gojek banyak sekali fitur yang disediakan seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoPulsa dan lain lain. Dengan fitur yang diberikan, konsumen dapat melakukan pembayaran melalui GoPay. Jika seorang pelanggan ingin melakukan pembayaran/transaksi melalui GoPay tentunya harus melakukan top-up/mengisi ulang saldo GoPay terlebih dahulu yang bisa dilakukan di rekanan bisnis GoPay (Rusmana,2020).

Dalam riset bertajuk "*consistency that leads: e-wallet industry outlook 2023*" ini GoPay dinilai sebagai platform dompet digital yang konsisten paling banyak digunakan konsumen, selama lebih dari 5 tahun terakhir sampai saat ini. Adapun sebagian besar pengguna dompet digital pernah menggunakan GoPay (71%) dan menggunakan sampai saat ini (58%) (Hidayat, 2023).

Salah satu promosi yang sering digunakan melalui GoPay adalah dengan memberikan penawaran diskon dan cashback. Menurut hasan ali dan nadratuzzaman dalam bukunya, diskon adalah penetapan penurunan harga suatu barang atau jasa yang diberikan penjual kepada pembeli karena alasan tertentu, misalnya pembayaran secara cepat dan segera atau dengan pembelian dalam jumlah besar. Sedangkan cashback merupakan promosi berupa pengembalian dana dalam jumlah tertentu kepada konsumen yang bertransaksi dengan syarat tertentu dalam bentuk uang elektronik yang dapat digunakan konsumen untuk bertransaksi

selanjutnya. Cashback tidak diberikan secara gratis tetapi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan, seperti harus mengeluarkan biaya minimum pembelian untuk dapat memanfaatkan promosi cashback hingga 20%, 30% atau bahkan 50% (Monika, 2021).

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad(perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari- hari. Akad merupakan cara yang diridhai allah dan harus ditegakkan isinya (Irfan, 2016).

Perhimpunan al- irsyad berpendapat bahwa menggunakan pembayaran GoPay merupakan akad qardh. Menurut ustadz dari organisasi islam persatuan islam, dr. Erwandi tarmizi. Lc., ma. Substansi akad pada saat top-up adalah qardh (pinjaman), yang mana konsumen sebagai muqrid (pemberi pinjaman) sedangkan penyelenggara atau penerbit dompet digital (Gojek) sebagai muqtarid (penerima pinjaman). Sehingga beliau berpendapat bahwa diskon yang diterima konsumen dari penerima pinjaman atau penerbit Gojek adalah riba dan haram digunakan karena konsumen mendapatkan manfaat dari pemberian pinjaman tersebut dan hal ini sejalan dengan kaidah “setiap manfaat dari pinjaman hukumnya riba ”.

Di kalangan nahdlatul ulama berpendapat bahwa akad yang terjadi antara client dan Gojek adalah ijârah. Fatwa dewan syariah nasional no. 09 tahun 2000 juga mendefinisikan ijarah sebagai “ akad pemindahan hak guna(manfaat) atas jasa atau barang dalam waktu tertentu, melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri ”. Konsumen (pengguna GoPay) hanya menitipkan dana kepada perusahaan dengan cara top-up (pengisian), namun dalam top-up pihak Gojek membatasi nominal saldo dan bertransaksi dalam aplikasi GoPay. Dalam hal ini Gojek itu diperbolehkan untuk memberikan promo berupa diskon sebagai athaya(pemberian). Pemberian ini tidak haram jika menggunakan akad ini dalam menyimpan dan menggunakan uang elektronik pada dompet digital.

Proses penyimpanan(top-up) pada aplikasi GoPay dapat di takyif sebagai proses penitipan uang dan akad yang digunakan adalah wadiah. Akad wadiah adalah akad berupa titipan pada sebuah barang kepada orang lain. Uang titipan tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan dalam pembayaran jasa pada

Gojek atau pembelian barang. Dalam hal pengisian saldo (top-up) pada aplikasi GoPay dianggap sebagai akad wadiah jika selama uang yang disimpan tidak ada penambahan saldo, bunga dan lain sebagainya. Konsekuensi hukum pada transaksi menggunakan uang elektronik serta menggunakan diskon yang diberikan oleh penerbit uang elektronik hukumnya adalah boleh dan tidak riba jika akadnya dinyatakan sebagai wadiah. Diskon yang didapatkan itu disebut sebagai hadiah dari pihak GoPay kepada konsumen (Maulana, 2022) .

Menilai dari banyaknya mahasiswa muslim Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat yang menggunakan aplikasi GoPay peneliti mengambil judul **PANDANGAN MAHASISWA S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT MENGENAI HUBUNGAN AKAD DENGAN PENGGUNAAN DISKON DAN CASHBACK DALAM APLIKASI GOPAY MENURUT HUKUM ISLAM.**

2. Kerangka Teori

Pandangan adalah cara seseorang memandang atau melihat sesuatu, termasuk pandangan mereka terhadap dunia, ideologi, keyakinan, atau cara mereka memahami suatu masalah. Pandangan seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya pengalaman pribadi, pendidikan, dan nilai-nilai yang mereka anut. Pandangan juga dapat berubah seiring waktu sejalan dengan perkembangan individu tersebut.

GoPay adalah dompet digital serba bisa. Mulai dari transaksi cepat untuk semua layanan Gojek dan ratusan rekan usaha, hingga mengirim atau menerima uang dengan mudah, semua bebas dilakukan bersama GoPay (Gopay,2023) .

Cashback artinya sistem yang dijalankan suatu bank atau pemilik bisnis untuk mendorong orang untuk membeli dengan memberikan mereka uang setelah mereka selesai membayar. Selain menggunakan uang cash, cashback adalah biasanya diberikan dalam bentuk poin atau koin digital. Beberapa penjual juga seringkali memberikan cashback dalam bentuk produk hingga voucher (Tokopedia,2023).

Diskon adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa. Diskon adalah salah satu strategi promosi yang sudah ada sejak lama baik pada transaksi offline maupun online. Dengan membeli barang saat ada diskon, tentunya pembeli bisa menjadi lebih hemat dalam pembelian. Walaupun demikian, penjual tidak merasa merugi karena efek dari diskon ini diharapkan akan kembali di masa mendatang dalam bentuk lainnya seperti loyalitas pembeli atau branding produk yang lebih kuat (Idris,2023).

3. Metode Penelitian

Untuk meninjau hukum islam terhadap diskon dan cashback dalam aplikasi GoPay, penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan melakukan survey pra-penelitian yang menggunakan google form dengan isi enam pertanyaan dan melakukan wawancara untuk memberikan pemahaman secara mendalam..

4. Hasil dan pembahasan

Sebelum membahas hasil dari penelitian yang dilakukan, perlu diketahui bahwa objek penelitian merupakan mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat. Akuntansi merupakan salah satu prodi yang tergabung dalam fakultas ekonomi dan bisnis universitas lambung mangkurat, yang pada semester tertentu memiliki mata kuliah agama islam yang wajib diikuti setiap mahasiswa yang memeluk agama islam. Menilai banyaknya mahasiswa akuntansi yang menggunakan e-wallet GoPay, yaitu sekitar 54,2% atau dapat dikatakan lebih dari setengah banyaknya mahasiswa akuntansi yang diwakilkan oleh 24 responden, diharapkan dengan adanya artikel ini mahasiswa akuntansi universitas lambung mangkurat memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum penggunaan diskon dan cashback dalam aplikasi GoPay.

Dari 54,2% responden atau 13 dari 24 mahasiswa akuntansi yang menggunakan e-wallet GoPay sebagai alat pembayaran alternatif, 76,9% atau 10 responden di antaranya mengatakan bahwa mereka menggunakan diskon dan cashback yang diberikan oleh GoPay. Sebanyak 80% atau 8 mahasiswa dari 10 orang yang

1350

menggunakan diskon dan cashback mengaku bahwa mereka jarang menggunakan penawaran dari GoPay tersebut, sementara sisanya yaitu sebanyak 20% atau 2 orang memilih opsi “sering” menggunakan diskon maupun cashback yang diberikan oleh GoPay.

Adapun dari kalangan mahasiswa akuntansi yang tidak menggunakan GoPay, yaitu sebanyak 45,8% atau 11 responden, di antaranya terdapat 8,33% atau 2 orang yang mengaku “jarang” menggunakan diskon atau cashback dari GoPay. Kemungkinan besar 2 orang tersebut pernah menggunakan GoPay sebelumnya tetapi tidak lagi untuk sekarang.

Seperti yang telah tercantum dalam pendahuluan, jenis akad yang terjadi saat pengisian saldo sebelum bertransaksi menggunakan GoPay menentukan apakah diskon atau cashback yang diberikan pihak penyelenggara pada customer diperbolehkan atau tidak di dalam islam. Berdasarkan survey yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa sebagian besar mahasiswa akuntansi masih tidak mengetahui hubungan hukum akad yang digunakan dalam mengisi saldo (top-up) dengan penggunaan diskon dan cashback dalam aplikasi GoPay. Dalam hal ini, 58,3% atau sebanyak 14 orang dari seluruh responden sudah mengetahui bahwasannya jenis akad yang terjadi ketika mengisi saldo GoPay ialah akad Wadi'ah atau akad menitipkan uang. Sementara lainnya, 20,8% atau 5 orang menganggap akad yang terjadi adalah akad Qardh atau utang-piutang, 4,2% atau 1 orang memilih akad Ijarah atau upah dibayar di muka, dan 16,7% atau 4 orang sisanya tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai jenis akad yang terjadi saat pengisian saldo GoPay, sebagian besar mahasiswa akuntansi setidaknya mengetahui bahwasannya terdapat akad yang terjadi ketika mengisi dan menggunakan saldo GoPay. Meski begitu, sebagian besar mahasiswa akuntansi masih tidak mengetahui hukum penggunaan diskon dan cashback dalam aplikasi GoPay. Hal ini ditunjukkan oleh 66,7% atau 16 mahasiswa mengaku “tidak tahu” mengenai hal tersebut, menyisakan 29,2% atau 7 orang berpendapat bahwa diskon dan cashback sudah sesuai dengan syariat Islam, dan 4,2% atau 1 orang berpendapat diskon dan cashback tidak sesuai dengan hukum Islam.

Adapun jawaban-jawaban responden pada pertanyaan tentang hubungan akad yang terjadi saat pengisian saldo GoPay dengan hukum penggunaan diskon dan cashback mengimplikasikan bahwasannya masih banyak responden yang tidak memahami keterkaitan antara dua hal tersebut. 4 mahasiswa masih tidak mengetahui sama sekali hubungan keduanya. 6 menjawab tidak ada hubungan keduanya. 10 menjawab ada hubungan keduanya. 4 orang sisanya tidak memahami pertanyaan sehingga memberikan pendapat yang kurang relevan. Dari 6 mahasiswa yang berpendapat tidak ada keterkaitannya, salah satu responden berinisial KIA menganggap bahwasannya diskon dan cashback yang diberikan pihak penyelenggara merupakan hadiah untuk kustomer atau sebagai bentuk promosi agar lebih banyak orang menggunakan GoPay sehingga tidak ada hubungannya dengan akad yang terjadi. Berikut adalah pendapat yang KIA sampaikan, “Tidak ada, karena menurut saya cashback atau diskon itu adalah bentuk hadiah atau reward sekaligus alat promosi”.

Ada pula yang menganggap bahwa hukum penggunaan diskon tidak ada hubungannya dengan akad, tetapi cashback memiliki hubungan dengan akad penitipan. Berikut adalah pendapat yang disampaikan oleh responden berinisial NB, “Untuk diskon lebih ditekankan pada promosi sehingga akan semakin banyak pengguna GoPay. Jadi tidak ada hubungannya dengan akad. Untuk cashback terdapat akad penitipan uang sebagai deposit”.

Adapun dari 10 mahasiswa yang menyetujui adanya keterkaitan antara akad dan hukum diskon atau cashback, tidak semuanya dapat menjelaskan pendapatnya dengan baik yang mengimplikasikan masih kurangnya pemahaman terhadap hukum diskon dan cashback. Tetapi terdapat beberapa yang menjelaskan pendapat mereka dengan baik, di antaranya.

Pertama, pendapat responden berinisial FZ, “Menurut saya ada hubungannya. Sama seperti saat membeli barang secara langsung dan terjadi akad, begitu pula saat pengisian gopay, di mana akad tersebut akan menentukan hukum apa yang kita lakukan selanjutnya.”

Kedua, pendapat responden berinisial RF, “Dari literatur yang saya baca, ada yang mengatakan GoPay merupakan akad wadi’ah, ada yang mengatakan ijarah,

dan ada pula yang mengatakan qardh. Karena menurut saya akad dalam GoPay merupakan akad qardh, maka diskon yang ditawarkan merupakan riba sehingga membuatnya haram untuk digunakan. Riba terjadi akibat bersatunya akad utang yang direpresentasikan oleh fitur deposit GoPay dengan diskon.”

Ketiga, pendapat responden berinsial ZA, “Menurut saya, tentunya terdapat hubungan antara akad yang terjadi saat pengisian saldo GoPay dengan hukum penggunaan diskon dan cashback. Mengisi saldo GoPay memungkinkan terjadinya beberapa akad, di antaranya apakah itu karena ingin menitipkan uang (wadi’ah) atau karena ingin mendapatkan keuntungan berupa diskon dan cashback (qardh). Jika akad yang dilakukan ingin mendapatkan keuntungan, dikhawatirkan jatuh pada riba.”

5. Simpulan

Dengan analisa data yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwasannya pemahaman mahasiswa akuntansi mengenai akad dalam GoPay masih sebatas permukaannya saja, karena masih banyak di antara mereka yang tidak memahami bagaimana islam memandang penggunaan diskon dan cashback dalam aplikasi GoPay. Karena jika mereka benar-benar memahami akad dari pengisian saldo GoPay, maka seharusnya mereka juga mengetahui kesesuaian penggunaan atau pemberian diskon dan cashback aplikasi GoPay dalam syariat islam. Entah itu menggunakan akad wadi’ah dan ijarah yang menganggap diskon dan cashback sebagai penawaran atau hadiah (athaya) saja atau dengan kata lain masih di dalam koridor islam, atau akad qardh yang memandang bahwasannya diskon dan cashback merupakan bagian dari riba karena terdapat penambahan keuntungan bagi suatu pihak (kustomer) atau dengan kata lain bertentangan dengan hukum islam.

Walaupun begitu, hasil survey juga menunjukkan seluruh mahasiswa akuntansi universitas lambung mangkurat menganggap bahwasannya penting bagi mereka untuk mengetahui kesesuaian hukum penggunaan diskon dan cashback dalam GoPay dengan syariat islam.

Dengan demikian, maka diharapkan kedepannya mahasiswa akuntansi dapat lebih mendalami persoalan diskon dan cashback dalam GoPay serta hubungan akad yang menyertai transaksi pengisian atau penggunaan saldo GoPay.

Daftar Pustaka

- DISKON - Pengertian, Jenis & Contohnya: Tokopedia Kamus*. Tokopedia. (2023). <https://kamus.tokopedia.com/d/diskon/>
- GOPAY: Uang Elektronik / Dompot Digital Terbaik Di Indonesia*. (2023). <https://www.gojek.com/gopay/>
- Idris, M. (2021). *Mengenal Apa Itu Cashback Dan Bedanya Dengan Diskon*. <https://amp.kompas.com/money/read/2021/05/20/102137326/mengenal-apa-itu-cashback-dan-bedanya-dengan-diskon>
- Irfan , S. (2016). *Konsep Akad Dalam Fiqh Muamalah*. <https://irfansyamd.blogspot.com/2013/11/konsep-akad-dalam-fiqh-muamalah.html>
- Maulana, M. A. (2022). “*Analisis Pemberian Diskon dan Cashback Pada Dompot Digital GOPAY Menurut Fatwa DSN-Mui dan Peraturan Bank Indonesia*”. [repository.uinjkt.ac.id. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67302](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67302)
- Monika, S. (2021). *Tinjauan Hukum islam terhadap diskon dan cashback Dalam Pembelian Barang Menggunakan Ovo (studi pada tokopedia Cabang Lampung)*. <http://repository.radenintan.ac.id/15464/>
- Rusmana, I. (2020). *Tinjauan Hukum islam terhadap cash back Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus go-pay Indonesia)*. - Repository UNISKA. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2215/>